

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir industri halal menjadi trend di beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Sektor makanan halal kini menjadi peluang baru untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini dikatakan sebagai peluang baru, karena tidak hanya negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga negara-negara minoritas Muslim yang berpartisipasi dalam pengembangan industri halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industri halal. Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia industri halal. Hal ini dapat dipahami dengan terlebih dahulu memahami bagaimana implementasi sertifikasi dan jaminan produk halal ditegakkan.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang untuk mendukung pemberlakuan standart halal. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan keamanan, keselamatan, kepastian, kenyamanan, serta ketersediaannya produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.¹

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal di tiap daerah di Indonesia maka bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UKM daerah setempat salah satunya di Kabupaten Sampang, guna meratanya produk halal.

Di Kabupaten Sampang sendiri pada tahun 2020 tercatat 30,830 ribu UKM, yang terbagi menjadi 30.618 usaha mikro, 178 usaha kecil dan 34 usaha menengah menurut yang terdata di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Sampang.

Sedangkan untuk pendataan usaha mikro Kabupaten Sampang pada tahun 2020 jika dibagi berdasarkan sektor usahanya, sektor makanan dan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.17

minuman (mamin) sebanyak 6.533 unit usaha menjadi urutan kedua terbanyak setelah sektor perdagangan yang ada sebanyak 11.533, dan sektor pertanian dan perkebunan kehutanan di urutan ketiga sejumlah 4.551. Sebagaimana yang dilansir oleh Kabar Madura.ID.²

Berdasarkan hal tersebut sudah jelas dengan banyaknya unit usaha disektor makanan dan minuman tentu ada banyak sekali potensi pada UKM yang memproduksi dan beredar di Kabupaten Sampang. Dari banyaknya UKM itu ada beberapa yang mempunyai perbedaan dari UKM kebanyakan. Dari hal tersebut kemudian ada UKM dengan produk unggulan. Dimana UKM unggulan cenderung mendominasi pasar. Untuk itu kemudian diperlukan adanya pengkajian terhadap UKM unggulan tersebut. Oleh karenanya peneliti kemudian berkenan untuk mengetahui gambaran bagaimana potensinya serta sejauh mana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UKM yang ada di Kabupaten Sampang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian didapatkan rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana potensi sertifikasi halal sebagai standar ketersediaan produk halal di Kabupaten Sampang?

² Jamaluddin, “*Puluhan Ribu Data UMKM di Sampang Tidak diperbaharui*” (<https://kabarmadura.id/puluhan-ribu-data-UKM-di-sampang-tidak-diperbaharui/>), diakses pada 28 September 2020, Pukul 10.41)

2. Bagaimana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM di Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan antara lain:

- a. Untuk Untuk mengidentifikasi potensi sertifikasi halal sebagai standar ketersediaan produk halal.
- b. Untuk mencari tahu bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan para penyelenggara kebijakan jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman UKM Kabupaten Sampang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari adanya penelitian ini kemudian diharapkan menghasilkan manfaat, antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu, referensi ataupun sebagai acuan tambahan pada pembaca mengenai Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UKM Kabupaten Sampang.

b. Secara Praktis

1) Untuk MUI dan Pemerintah Kabupaten Sampang

Dapat menjadi sarana penunjang untuk pengembangan industri halal terutama pada UKM. Serta penunjang dalam menghadirkan ekosistem produk halal bagi Kabupaten Sampang.

2) Untuk Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi ataupun gambaran mengenai Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UKM Kabupaten Sampang pada masyarakat.

3) Untuk Peneliti

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam dunia akademik. Juga agar dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama dibangku kuliah dalam penelitian.

D. Target Luaran

Tabel 1.1 Target luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Publish Jurnal	Published

Sumber: Data Pribadi

Penelitian ini merupakan hasil konversi dari MBKM Riset. Oleh karenanya dalam penelitian ini sudah menyelesaikan luaran yaitu Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional, Jurnal Qawwam yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi, Indonesia. Dengan (P-ISSN: 2798-6497, E-ISSN: 2798-6217) pada tanggal 25 Desember 2021.

E. Kajian Pustaka

Guna mendukung pembahasan dari subjek yang akan diteliti, maka peneliti memberikan kajian penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dalam hal ini antara lain:

1. Skripsi, Angga Reza Maulana, Tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Labelisasi Halal MUI Pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Di Kota Palangkaraya.

Dalam penelitian itu diungkapkan bahwa masih ada sikap pasif dari beberapa pelaku usaha sejalan dengan itu juga MUI sebagai mitra pemerintah hanya dapat memberikan himbauan saja terkait pelaku usaha yang belum memiliki label halal. Alasan yang memperlambat labelisasi halal itu sendiri disebabkan oleh faktor biaya yang tidak sedikit, serta tidak ada sanksi ataupun teguran langsung dari MUI untuk

produsen yang belum melabelisasi halal produknya.³ Kesamaan Penelitian oleh Angga ini adalah pada pembahasan implementasi sertifikasi halalnya namun memiliki fokus yang berbeda dimana pada penelitian Angga lebih berfokus pada produk pangan industri rumah tangga di Kota Palangkaraya. Sedangkan penulis fokusnya ada pada produk makanan minuman UKM yang ada di Kabupaten Sampang.

2. Skripsi, Zumroh Najiyah, tahun 2016, mahasiswi hukum bisnis syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Berjudul Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPOOM-MUI Jatim dan Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan).

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendeskripsikan secara rinci dan detail tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 undang-undang Jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI dan implementasi kewajiban itu terhadap industry makanan dan minuman yang ada di Kota Pasuruan. Hasil penelitan tersebut dikatakan bahwa menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 2013 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diperlukan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan turunan seperti peraturan presiden,

³ Angga Reza Maulana, Implementasi labelisasi halal MUI pada produk pangan industri rumah tangga di kota Palangka Raya, (Skripsi Sarjana; Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah: Palangka Raya, 2019), hlm. 58.

peraturan menteri, dan peraturan pemerintah. Sedangkan para pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal, walau kriteria produk mereka telah memenuhi untuk dikatakan sebagai produk halal.⁴ Kesamaan penelitian oleh Zumroh Najiyah dengan penelitian penulis adalah sama sama mengulik tentang implementasi sertifikasi halal pada industri makanan dan minuman. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian oleh Zumroh Najiyah ini lebih berfokus pada hukumnya sehingga dalam metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum empiris, dan dalam metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif.

3. Jurnal, Debbi Nukeriana, mahasiswa pascasarjana IAIN Bengkulu dengan judul penelitian Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu.

Dalam penelitiannya disebutkan bahwa implementasi sertifikasi halal terhadap produk pangan di Kota Bengkulu telah dilaksanakan walaupun masih ada sebagian kecil dari jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Bengkulu. Beberapa faktor yang menjadi pendukung dari implementasi sertifikasi halal produk pangan di Kota Bengkulu yakni dengan adanya regulasi ataupun peraturan yang mengatur tentang sertifikasi halal, juga banyaknya konsumen pangan

⁴ Zumroh Najiyah, Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (Studi Pada LPOOM-MUI Jatim dan Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan). (Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Malang, 2016). Hlm. 82.

mayoritas beragama Islam serta produsen pangan.⁵ Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama meneliti tentang bagaimana Implementasi sertifikasi halal, begitu juga metode yang digunakan sama sama kualitatif, namun yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian Debby Nukeriana lebih fokus pada produk pangan dan penelitiannya dilakukan di Kota Bengkulu, sedangkan dalam penelitian kali ini penulis lebih spesifik berfokus pada produk makanan minuman UKM yang ada di Kabupaten Sampang.

4. Jurnal, Penelitian berikutnya oleh Hadi Peristiwo, dengan judulnya “*Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Halal Chains*”. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pada era rantai makanan halal dan sains halal seperti saat ini, didapati persaingan terhadap kebutuhan makanan halal lebih tinggi dari luar negeri, sebab karena itu perusahaan makanan halal harus mempertahankan produksinya. Potensi yang dimiliki pasar industri makanan halal di Indonesia terbilang cukup berkembang pesat. Dikatakan juga selama beberapa tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai konsumen makanan halal di dunia. Walau demikian, potensi pasar sangat besar jumlahnya belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.⁶

Kesamaan penelitian ini dengan apa yang diteliti oleh penulis adalah

⁵ Debby Nukeriana, Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu, *Qiyas*, Volume 3 No. 1, April 2018, hlm. 154.

⁶ Hadi Peristiwo, Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges On Halal Supply Chains, *Jurnal Studi Islam dan Humanis*, Volume 4, No.2, 2019, hlm. 219.

sama sama membahas terkait industry makanan halal begitu pula dengan metode penelitian yang digunakan sama yakni metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk perbedaan nya ada pada fokus pada penelitian yang dilakukan oleh Hadi Perstiwo pembahasannya lebih luas dan menyeluruh dimana objek yang diteliti adalah industri makanan halal Indonesia, sedangkan apa yang menjadi fokus penulis adalah lebih pada produk UKM sektor makanan dan minuman di Kabupaten Sampang.

5. Jurnal, Penelitian yang menjadi rujukan terakhir adalah penelitian dari Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Farabi dengan judul Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan. Didalamnya mengungkapkan berdasarkan studi yang telah dilakukan kondisi menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UKM Kabupaten Bangkalan memiliki potensi dalam desain ekosistem halal sehingga selanjutnya dapat ditemukan formula yang tepat dalam mewujudkan desain sistem ekosistem halal.⁷ Kesamaan pada penelitian ini fokus penelitiannya ada pada pemetaan potensi dari sertifikasi halal di sektor produk makanan dan minuman unggulan yang ada di Kabupaten Bangkalan, sedangkan dalam penelitian penulis membahas potensi sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM yang ada di Kabupaten Sampang

⁷ Ahmad Makhtum dan Muhammad Ersya Farabi, Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan dan Minuman Unggulan di Kabupaten Bangkalan, *Researh Article Economic*, Juni 2021, hlm. 223.

selain itu juga dalam penelitian penulis lebih pada bagaimana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal produk makanan dan minuman UKM yang ada di Kabupaten Sampang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan ini, maka penulisan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuan adanya teori ini yaitu sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa itu implementasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal, serta usaha kecil dan mikro (UKM).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan peneliti dalam selama proses penelitian.

BAB IV HASIL METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu bagaimana implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UKM kabupaten sampang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran.